



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD YUSUF Alias YUSUF Bin MUHAMMAD ARSYAD;
2. Tempat lahir : Kubur Jawa;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kapar RT 010 RW 005, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 03 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 03 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YUSUF Alias YUSUF Bin MUHAMMAD ARSYAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara tanpa hak membawa senjata penusuk** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AHMAD YUSUF Alias YUSUF Bin MUHAMMAD ARSYAD berupa **pidana penjara selama 6 (ENAM) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa AHMAD YUSUF Alias YUSUF Bin MUHAMMAD ARSYAD dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa AHMAD YUSUF Alias YUSUF Bin MUHAMMAD ARSYAD tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 11,8 (sebelas koma delapan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 10,5 (sepuluh koma lima) cm lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompa 13 (tiga belas) cm ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AHMAD YUSUF** Alias **YUSUF Bin MUHAMMAD ARSYAD** pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 00.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di depan gerbang pintu masuk Stadion Mandingin Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa pergi dari pondok milik terdakwa di Desa Kapar Kecamatan Mandingin Kabupaten Hulu Sungai Tengah pergi menuju Stadion Mandingin di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 11,8 (sebelas koma delapan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 10,5 (sepuluh koma lima) cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompanya 13 (tiga belas) cm dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 00.15 Wita terdakwa sampai di Stadion Mandingin lalu terdakwa duduk di area depan gerbang pintu masuk Stadion Mandingin, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa petugas Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah yang sedang melakukan tugas Patroli yang diantaranya adalah saksi ADILLA PUTRA dan saksi RAHMAT FAISAL di tempat tersebut kemudian saksi ADILLA PUTRA dan saksi RAHMAT FAISAL melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan lalu saksi ADILLA PUTRA dan saksi RAHMAT FAISAL melakukan pemeriksaan dan menggeledah badan terdakwa kemudian saksi ADILLA PUTRA dan saksi RAHMAT FAISAL menemukan pisau penusuk tersebut terselip di pinggang sebelah kiri terdakwa lalu saksi ADILLA PUTRA dan saksi RAHMAT FAISAL menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan pisau penusuk

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



yang dimaksud dan terdakwa mengakui bahwa pisau penusuk tersebut adalah milik terdakwa dimana terdakwa bermaksud menggunakan pisau penusuk tersebut untuk menjaga diri terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut dan pisau penusuk yang dimaksud tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADILLA PUTRA Bin M. SYAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan kepemilikan senjata tajam tanpa izin oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 00.15 Wita di depan gerbang pintu masuk stadion Mandingin, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa pada awalnya saksi melakukan patroli gabungan dengan jumlah personil kurang lebih 30 (tiga puluh) orang. Kemudian saksi dan tim melihat kerumunan massa yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang, lalu saksi mendatangi kerumunan tersebut dan melihat Terdakwa melakukan gerak-gerik yang mencurigakan. Saksi mendatangi Terdakwa dan mendapati saat itu terdakwa sedang mabuk;
 - Bahwa saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 11,8 (sebelas koma delapan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lengkap dengan kompartemen yang



terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompong 13 (tiga belas) cm yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa pisau penusuk tersebut diakui milik Terdakwa dan Terdakwa membawa pisau penusuk tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah menjaga sarang butung walet dan pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang bekerja sehingga pisau penusuk yang dibawa Terdakwa tidak ada digunakan untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa pisau yang dibawa Terdakwa adalah senjata tajam jenis penusuk karena tajam dan berujung lancip dan jika ditusukan ke tubuh seseorang maka dapat mengakibatkan luka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis penusuk tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **RAHMAT FAISAL Bin USPIANOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan kepemilikan senjata tajam tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 00.15 Wita di depan gerbang pintu masuk stadion Mandingin, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada awalnya saksi melakukan patroli gabungan dengan jumlah personil kurang lebih 30 (tiga puluh) orang. Kemudian saksi dan tim melihat kerumunan massa yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang, lalu saksi mendatangi kerumunan tersebut dan melihat Terdakwa melakukan gerak-gerik yang mencurigakan. Saksi mendatangi Terdakwa dan mendapati saat itu terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 11,8 (sebelas koma delapan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lengkap dengan kompong yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompong 13 (tiga belas) cm yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pisau penusuk tersebut diakui milik Terdakwa dan Terdakwa membawa pisau penusuk tersebut untuk menjaga diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjaga sarang burung walet dan pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang bekerja sehingga pisau penusuk yang dibawa Terdakwa tidak ada digunakan untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa pisau yang dibawa Terdakwa adalah senjata tajam jenis penusuk karena tajam dan berujung lancip dan jika ditusukan ke tubuh seseorang maka dapat mengakibatkan luka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis penusuk tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 00,15 Wita di depan gerbang Stadion Mandingin, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa pergi dari pondok Terdakwa menuju Stadion Mandingin di Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 11,8 (sebelas koma delapan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompartemen 13 (tiga belas) cm dengan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa berkumpul dengan teman-temannya di depan pintu gerbang Stadion Mandingin hingga hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sambil minum minuman beralkohol, lalu datang petugas kepolisian menangkap dan menggeledah badan Terdakwa sampai menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 11,8 (sebelas koma delapan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompartemen 13 (tiga belas) cm di pinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk menjaga diri dan pisau tersebut betul milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pekebun dan penjaga sarang burung walet dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang bekerja sehingga

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau yang dibawa oleh Terdakwa tidak digunakan untuk melakukan pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 11,8 (sebelas koma delapan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 10,5 (sepuluh koma lima) cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompanya 13 (tiga belas) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 00,15 Wita di depan gerbang Stadion Mandingin, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa pergi dari pondok Terdakwa menuju Stadion Mandingin di Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 11,8 (sebelas koma delapan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompanya 13 (tiga belas) cm dengan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa berkumpul dengan teman-temannya di depan pintu gerbang Stadion Mandingin hingga hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sambil minum minuman beralkohol, lalu datang petugas kepolisian

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap dan menggeledah badan Terdakwa sampai menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 11,8 (sebelas koma delapan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompartemen 13 (tiga belas) cm di pinggang kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut untuk menjaga diri dan pisau tersebut betul milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjaga sarang burung walet dan pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang bekerja sehingga pisau penusuk yang dibawa Terdakwa tidak ada digunakan untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa pisau yang dibawa Terdakwa adalah senjata tajam jenis penusuk karena tajam dan berujung lancip dan jika ditusukan ke tubuh seseorang maka dapat mengakibatkan luka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam jenis penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **AHMAD YUSUF Alias YUSUF Bin MUHAMMAD ARSYAD** dan benar identitasnya sesuai dengan yang ditulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub-unsur tersebut maka dianggap telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adilla Putra dan Saksi Rahmat Faisal yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa pergi dari pondok Terdakwa menuju Stadion Mandingin di Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 11,8 (sebelas koma delapan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompartemen 13 (tiga belas) cm dengan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berkumpul dengan teman-temannya di depan pintu gerbang Stadion Mandaringin hingga hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sambil minum minuman beralkohol, lalu datang Saksi Adilla Putra dan Saksi Rahmat Faisal yang sedang melakukan razia dan melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan sehingga keduanya segera menangkap dan menggeledah badan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 11,8 (sebelas koma delapan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lengkap dengan kompong yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompong 13 (tiga belas) cm di pinggang kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengaku membawanya untuk membela diri dan tidak menggunakannya dalam rangka melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam yang lengkap dengan kompongnya tersebut adalah termasuk ke dalam pengertian senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara tanpa hak telah membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak membawa, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang



lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 11,8 (sebelas koma delapan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompartemen 13 (tiga belas) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa membawa senjata tajam dalam keadaan mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YUSUF Alias YUSUF Bin MUHAMMAD ARSYAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 11,8 (sebelas koma delapan) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompartemen 13 (tiga belas) cm;

Dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, oleh Hajar Widiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., dan Rahmah Kusumayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrawan, Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Prihanida Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.

HAJAR WIDIANTO, S.H., M.H.

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

MASRAWAN

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Brb